

**PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Kasus: Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)**

***M. Naufal Hadi, Zaiyad Zubaidi dan Riza Afrian Mustaqim**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Email: naufilmuhammad@gmail.com, zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id,
riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to determine the factors of child neglect after divorce, review legal protection based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and identify solutions and prevention of such cases in Bantayan Village, Simpang Ulim District, East Aceh Regency. This study uses a normative-empirical legal approach, with qualitative methods and data collection techniques through interviews, observations, and documentation of child victims, caregivers, and village officials. The results of the study indicate that the main factors of child neglect after divorce include economic problems, parental remarriage, parents who migrate and lose contact, lack of responsibility and communication between parents, and minimal intervention from the village government or related institutions. Based on Law Number 35 of 2014 Article 26 paragraph (1), it was found that children's rights to care, protection, and education were not fulfilled. Reviewed from the Best Interest of the Child theory by John Eekelaar, the condition of these children does not reflect the fulfillment of the child's best interests. Therefore, an active role is needed from all parties to prevent and handle similar cases, including through increasing legal awareness and collaboration between village governments and child protection agencies.

Keywords: Child Neglect, Divorce, Child Protection, Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penelantaran anak pasca perceraian, meninjau perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi solusi dan pencegahan kasus tersebut di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap anak korban, kerabat pengasuh, dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penelantaran anak pasca perceraian meliputi masalah ekonomi, pernikahan kembali orang tua, orang tua yang merantau dan hilang kontak, kurangnya tanggung jawab serta komunikasi orang tua, dan minimnya intervensi dari pemerintah desa maupun lembaga terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1), ditemukan bahwa hak anak atas pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan tidak terpenuhi. Ditinjau dari teori Best Interest of the Child oleh John Eekelaar, kondisi anak-anak tersebut tidak mencerminkan terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif semua pihak untuk mencegah dan menangani kasus serupa, termasuk melalui peningkatan kesadaran hukum dan kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga perlindungan anak.

Kata kunci: Penelantaran Anak, Perceraian, Perlindungan Anak, Undang-undang

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan anugrah Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-hak nya tanpa anak tersebut meminta

(Yusnadi, 2023). Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia dengan baik (Zubaidi et al., 2022).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12 yang berisi ketentuan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara (Kemensesneg, 2014). Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak tersebut agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (Lahaling, 2022).

Perceraian merupakan sebuah perpisahan yang dilakukan oleh suami dan istri yang telah menyatakan bahwa di antara keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya (Ningsih, 2020). Adanya sebuah perceraian dalam keluarga kerap menimbulkan permasalahan terhadap pemenuhan hak-hak anak yang bahkan mengarah kepada penelantaran anak (Syailendra & Budiman, 2023). Dalam situasi keluarga yang demikian, maka anak akan mengalami frustrasi (Barotuttaqiyah, 2021), mengalami konflik psikologis sehingga keadaan ini dapat dengan mudah mendorong anak menjadi *delinkuen* (melanggar peraturan) (Alfianah & Sudrajat, 2024).

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang menduduki peringkat ketiga dengan kasus perceraian (cerai gugat) tertinggi di Aceh pada tahun 2022 (Sammy, 2023). Berikut merupakan jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Kasus Perceraian Provinsi Aceh 2020-2022

Tahun	Cerai Talak	Proporsi (%)	Cerai Gugat	Proporsi (%)	Total
2020	97	21,2	361	78,8	458
2021	105	21,3	387	78,7	492
2022	121	22,0	428	78,0	549
Total	323	21,5	1.176	78,5	1.499

Sumber: Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah kasus perceraian di Aceh Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terlihat bahwa cerai talak mengalami peningkatan sebesar 24,7% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan cerai gugat juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 18,5% jika dibandingkan dengan tahun 2020, serta persentase peningkatan perceraian secara keseluruhan pada tahun 2022 adalah sebesar 19,8%. Menurut Mubarakah & Navlia (2023) bahwa tingginya angka perceraian tersebut dapat menimbulkan kasus terhadap penelantaran anak juga akan semakin tinggi. Kecamatan Simpang Ulim merupakan salah

satu administrasi wilayah Kabupaten Aceh Timur. Berikut merupakan jumlah anak terlantar di Kecamatan Simpang Ulim pada tahun 2017 sampai tahun 2022.

Tabel 2. Jumlah Anak Terlantar di Kecamatan Simpang Ulim

Tahun	Kec. Sp Ulim	Kabupaten Aceh Timur
2017	17	437
2018	19	493
2019	19	493
2020	19	493
2021	19	493
2022	20	505

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa jumlah anak terlantar di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah anak yang terlantar adalah 17 anak dan meningkat menjadi 20 anak pada tahun 2022 atau peningkatan yang terjadi adalah sebesar 17,6%. Jumlah anak terlantar di tingkat Kabupaten Aceh Timur juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana terjadi peningkatan sebesar 15,5% pada tahun 2022 dengan jumlah 505 anak terlantar.

Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak (Turmudzi, 2021). Penelantaran anak merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan (Aqqad et al., 2024). Yang termasuk dalam penelantaran anak ini adalah seperti penelantaran secara fisik (pengabaian terhadap pelayanan kesehatan) (Prastini, 2024), penelantaran pendidikan dan penelantaran secara emosional (pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan kasih sayang) (Farisi et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara awal, diketahui bahwa di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, anak-anak dari orang tua yang bercerai sering kali dititipkan kepada kakek-nenek atau kerabat, sementara kedua orang tuanya pergi dan tidak lagi memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan. Akibatnya, sebagian anak putus sekolah karena tidak ada biaya dan memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang merawatnya. Sebagian anak lainnya masih bersekolah dengan bantuan keluarga lain, namun tanpa peran orang tua, anak-anak cenderung bermasalah dan kurang serius dalam belajar. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua merupakan bentuk penelantaran. Alasan penelantaran beragam, mulai dari orang tua yang menikah lagi hingga merantau ke luar negeri dan hilang kabar. Perceraian kerap menyebabkan anak kehilangan hak-haknya, baik dalam hal kasih sayang maupun

kebutuhan ekonomi, hingga akhirnya anak menjadi terabaikan oleh salah satu atau kedua orang tuanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan kebutuhan emosional. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam konteks perlindungan anak, khususnya ketika kedua orang tua tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya. Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran anak pasca perceraian serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari aspek hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor dan tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur serta untuk mengetahui solusi dan pencegahan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema *broken home*, perlindungan anak, dan penelantaran pasca perceraian, namun memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian oleh (Adristi 2023; Burhanuddin & Thohiroh, 2021; Aulia et al., 2023) berfokus pada peran orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* dan menemukan bahwa hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tua berpisah. Sedangkan penelitian Sebriyani (2023) dan Iksan et al (2020) meneliti dari aspek normatif hukum keluarga Islam terkait perlindungan anak dalam perceraian, tetapi belum menyentuh aspek praktik dan implementasi nyata di masyarakat. Penelitian Wulandari et al. (2022) dan Fauziyah & Kosim (2022) juga meninjau persoalan serupa, tetapi dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, serta fokus pada sanksi hukum terhadap ayah yang menelantarkan anak.

Berbeda dari seluruh penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan studi kasus spesifik di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, dan mengkaji langsung fenomena penelantaran anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang menjadikan penelitian ini berbeda dan baru adalah digunakannya *Best Interests of the Child* oleh John Eekelaar, yang memberikan sudut pandang teoretis mendalam mengenai kewajiban hukum dan moral orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menggambarkan kondisi hukum, tetapi juga mengevaluasi implementasi dan tanggung jawab *parental* secara empiris. Hal ini menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dapat memberikan gambaran nyata atas kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan perlindungan anak dalam konteks sosial dan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (Muhaimin, 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengumpulan data secara langsung dari lokasi kejadian (Setiawan et al., 2023). Sumber data terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder (Gunawan, 2022). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anak, keluarga, dan aparat desa yang memiliki keterkaitan dengan kasus penelantaran anak pasca perceraian. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur tertulis seperti buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi non-partisipatif, yakni peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas narasumber (Ardiansyah et al., 2023), khususnya terhadap anak-anak dari keluarga bercerai. Kedua, wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam sesuai respons narasumber. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen atau bukti visual seperti foto kegiatan wawancara sebagai pelengkap (Judijanto et al., 2024). Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan merangkum informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan data dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dianalisis. Ketiga, verifikasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang valid, baik dari hasil awal maupun dari data tambahan yang diperoleh selama penelitian berlangsung (Gunawan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penelantaran Anak Pasca Perceraian di Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan berbagai narasumber, yaitu anak-anak korban penelantaran, kerabat yang menjadi pengasuh, dan aparat pemerintah desa (*Geuchik*), ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, tanggung jawab orang tua yang rendah pasca perceraian, pernikahan kembali salah satu atau kedua orang tua, migrasi kerja ke luar daerah atau luar negeri, serta kurangnya pengawasan dan intervensi dari lembaga terkait.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama yang paling menonjol dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Setelah orang tua bercerai, tidak sedikit dari orang tua yang memilih untuk menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada keluarga terdekat, seperti kakek-nenek atau kerabat lainnya, dengan alasan tidak mampu lagi secara finansial untuk membesarkan anak. Hal ini terjadi karena perceraian sering kali juga diiringi dengan krisis ekonomi dalam keluarga, di mana kedua belah pihak tidak memiliki penghasilan tetap atau bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ketidakmampuan ekonomi tersebut dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga anak menjadi pihak yang paling terdampak dan rentan mengalami penelantaran.

Hasil wawancara dengan salah satu anak berusia 14 tahun memperlihatkan bahwa ia telah tinggal bersama neneknya sejak orang tuanya berpisah dan sama sekali tidak lagi menerima biaya sekolah maupun kebutuhan sehari-hari dari ayah dan ibunya. Anak lain yang berusia 11 tahun juga menyampaikan bahwa ia harus membantu neneknya berjualan di warung agar bisa bertahan hidup, karena tidak ada satupun dari orang tuanya yang memberikan bantuan finansial. Kedua anak ini mengalami dampak langsung dari ketidakmampuan ekonomi orang tuanya pasca perceraian, di mana bukan hanya kebutuhan materi yang tidak terpenuhi, namun juga kebutuhan emosional yang terabaikan akibat absennya orang tua dalam kehidupan anak-anak.

Selain dari sisi anak, temuan ini juga diperkuat oleh pernyataan dari kerabat yang menjadi pengasuh. Seorang paman dari salah satu anak menyampaikan bahwa sejak anak itu dititipkan kepadanya, tidak ada sama sekali bantuan baik berupa uang maupun perhatian dari orang tua anak. Ia mengaku merasa dibebani dengan tanggung jawab yang seharusnya tidak ia tanggung sendirian. Bahkan, ada kerabat lain yang secara tegas menyatakan bahwa ia merasa dipermainkan oleh kedua orang tua anak karena mereka seolah-olah lepas tangan dan tidak merasa bersalah atas kondisi anak yang ditelantarkan. Situasi ini menggambarkan adanya ketimpangan tanggung jawab yang berujung pada pembebanan kepada pihak keluarga yang sebenarnya juga memiliki keterbatasan ekonomi dan tanggungan lain.

Secara umum, keterbatasan ekonomi pasca perceraian telah menjadi alasan klasik yang digunakan oleh sebagian besar orang tua untuk menghindari tanggung jawab membesarkan anak. Di realitas sosial, terutama di lingkungan pedesaan, tanggung jawab tersebut sering kali dilimpahkan begitu saja kepada kerabat dengan dalih keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya mencerminkan

ketidakmampuan finansial, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak setelah perceraian (Nurdin, 2023).

2. Pernikahan Kembali Orang Tua

Pernikahan kembali salah satu atau kedua orang tua setelah perceraian menjadi salah satu faktor signifikan yang menyebabkan penelantaran anak, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara dan pengamatan di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Dalam banyak kasus, orang tua yang telah membina rumah tangga baru cenderung memfokuskan perhatian, waktu, dan sumber daya yang dimiliki pada keluarga barunya. Sementara itu, anak-anak dari pernikahan sebelumnya secara perlahan mulai diabaikan, baik dalam hal komunikasi, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan materi. Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan prioritas yang sering kali tidak disadari atau bahkan sengaja dilakukan oleh orang tua.

Salah satu contoh yang mencolok ditemukan pada seorang remaja berusia 19 tahun yang menyampaikan dengan jelas bahwa sejak kedua orang tuanya menikah lagi, ia merasa benar-benar ditinggalkan. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada lagi komunikasi dari ayah maupun ibunya, dan dirinya harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya pendidikan. Tidak hanya itu, ia juga merasakan beban emosional karena merasa tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga baru ayah maupun ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, anak-anak seperti ini mengalami keterputusan hubungan emosional dan sosial dengan orang tua kandungnya, yang seharusnya tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Kecenderungan orang tua untuk memprioritaskan keluarga baru juga sering kali dipengaruhi oleh keinginan untuk memulai hidup dari awal tanpa beban masa lalu. Dalam proses ini, anak dari pernikahan sebelumnya kerap dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang menyulitkan (Subanrio, 2022). Akibatnya, anak-anak tersebut tidak hanya kehilangan hak atas nafkah dan perhatian, tetapi juga hak anak atas rasa aman dan kasih sayang sebagai anak. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam aspek ekonomi, namun juga sangat kuat dirasakan secara psikologis oleh anak, seperti perasaan terabaikan, tidak dicintai, dan kehilangan arah dalam kehidupan (Nyoto et al., 2020).

Dalam konteks sosial masyarakat Desa Bantayan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena anak-anak yang ditinggalkan pasca perceraian dan pernikahan kembali orang tua, biasanya akan dititipkan ke keluarga lain, seperti kakek-nenek. Sementara itu, keluarga yang menampung pun memiliki keterbatasan, baik dari segi ekonomi maupun kemampuan memberikan perhatian yang cukup. Akibatnya, anak berada dalam situasi yang serba kekurangan dan berpotensi mengalami penelantaran yang berkelanjutan.

Fenomena ini menegaskan pentingnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab jangka panjang terhadap anak, terlepas dari kondisi pernikahan yang gagal (Islamiyah et al., 2025). Pernikahan kembali tidak seharusnya menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab, melainkan menjadi momentum untuk lebih bijak dalam mengelola hubungan dengan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Sayangnya, dalam kenyataan di lapangan, banyak orang tua yang mengabaikan hal ini, yang pada akhirnya menciptakan generasi muda yang terluka secara emosional dan terabaikan secara sosial.

3. Migrasi Kerja ke Luar Negeri atau Luar Daerah

Faktor lain yang turut memperparah kondisi penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan adalah kebiasaan salah satu atau kedua orang tua merantau dengan alasan mencari pekerjaan. Umumnya, orang tua pergi ke luar daerah bahkan ke luar negeri dengan dalih ingin memperbaiki kondisi ekonomi. Namun ironisnya, setelah kepergian tersebut, banyak dari orang tua justru hilang kontak, tidak lagi memberikan kabar, bahkan tidak menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Hal ini diungkapkan langsung oleh *Geuchik* Desa Bantayan, yang menyatakan bahwa fenomena ini sering terjadi di desa tersebut, terutama pada keluarga-keluarga yang mengalami perceraian.

Geuchik juga menambahkan bahwa sebagian besar orang tua yang pergi merantau tidak pernah kembali atau jarang menjenguk anak-anak mereka. Tidak hanya itu, orang tua juga tidak mengirimkan bantuan finansial ataupun komunikasi sekadar memberi kabar. Akibat dari kondisi ini, anak-anak menjadi benar-benar bergantung pada kerabat dekat, seperti kakek, nenek, atau paman dan bibi. Sayangnya, keluarga yang dititipi tersebut umumnya berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang justru juga sedang berjuang memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Meskipun keluarga pengasuh biasanya memiliki niat tulus untuk merawat dan membesarkan anak-anak tersebut, namun keterbatasan finansial dan beban emosional menjadikan kondisi ini sangat berat. Banyak dari mereka merasa terbebani, kecewa, dan dalam beberapa kasus, merasa tidak adil karena harus menanggung tanggung jawab yang bukan sepenuhnya milik mereka. Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Tjahjono (2020) disebutkan bahwa anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena merantau cenderung menunjukkan perilaku yang kurang menghormati orang tua. Namun, di sisi lain, beberapa anak juga menunjukkan potensi atau bakat yang menonjol. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial yang mendidik anak-anak tersebut untuk menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menyelesaikan masalah sendiri, meskipun tanpa kehadiran orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kurangnya Tanggung Jawab dan Komunikasi Orang Tua

Faktor keempat yang turut menjadi penyebab utama penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan adalah kurangnya tanggung jawab dan komunikasi dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan beberapa anak korban perceraian, ditemukan bahwa setelah perceraian terjadi, orang tua tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya, baik dari segi ekonomi maupun emosional. Anak-anak tidak hanya ditinggalkan tanpa dukungan finansial, tetapi juga tidak mendapat perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang seharusnya tetap dijaga meskipun hubungan pernikahan orang tua telah berakhir.

Seorang anak berusia 11 tahun menyampaikan bahwa sejak kedua orang tuanya pergi, ia tidak lagi mengetahui keberadaan orang tuanya. Tidak ada telepon, tidak ada kunjungan, bahkan tidak ada kabar sama sekali. Situasi ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi sang anak, yang pada akhirnya membuatnya merasa benar-benar ditinggalkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh anak berusia 14 tahun yang mengatakan bahwa meskipun ia sangat merindukan orang tuanya, ia tidak tahu harus mencari ke mana. Perasaan rindu tersebut bercampur dengan rasa kehilangan dan keterasingan, karena tidak ada komunikasi sama sekali yang terjalin sejak perceraian terjadi.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak seharusnya hilang hanya karena status pernikahan telah berakhir. Anak tetap membutuhkan kehadiran orang tua dalam hidupnya, baik secara langsung maupun melalui komunikasi rutin. Namun kenyataannya, banyak orang tua yang setelah bercerai justru memilih menjauh dan menghilang dari kehidupan anak, seolah tidak lagi memiliki kewajiban apa pun. Hal ini mencerminkan lemahnya kesadaran dan tanggung jawab moral serta hukum dari orang tua, yang kemudian berdampak besar terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhibuddin (2024) bahwa proses komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting dalam membantu anak untuk memahami diri mereka sendiri, perasaan, pikiran, pendapat, dan keinginan-keinginan mereka, sehingga apabila komunikasi antara orang tua dan anak tidak terjaga maka akan berdampak kepada perkembangan sosial anak.

5. Minimnya Intervensi Pemerintah Desa dan Lembaga Terkait

Faktor kelima yang turut memperburuk kondisi penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan adalah minimnya intervensi dari pemerintah desa serta lemahnya koordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Geuchik* Desa Bantayan, diketahui bahwa meskipun pihak pemerintah desa memiliki rasa prihatin terhadap nasib anak-anak korban perceraian, namun pemerintah desa tidak dapat melakukan banyak tindakan karena persoalan tersebut

dianggap sebagai urusan pribadi dalam lingkup keluarga. Dalam banyak kasus, perceraian dan dampaknya, termasuk penelantaran anak, dipandang sebagai masalah internal yang tidak boleh terlalu dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat gampong.

Geuchik menjelaskan bahwa peran pemerintah desa selama ini lebih bersifat suportif terhadap keluarga yang menjadi tempat tinggal atau pengasuh anak-anak tersebut, seperti nenek, paman, atau bibi. Bentuk dukungan yang diberikan umumnya berupa bantuan materi dari dana desa, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan sosial lainnya. Namun, intervensi ini bersifat terbatas dan tidak menyentuh akar masalah, yakni hubungan yang terputus antara anak dan orang tua setelah perceraian. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan atau mekanisme khusus untuk mengembalikan tanggung jawab orang tua terhadap anak atau mendorong orang tua untuk tetap berkomunikasi dan terlibat dalam kehidupan anak.

Lebih lanjut, tidak adanya koordinasi aktif antara pihak desa dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), atau lembaga perlindungan anak lainnya menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus-kasus ini. Tidak jarang kasus penelantaran anak tidak terdokumentasi secara formal dan hanya menjadi pengetahuan umum di kalangan warga desa. Hal ini didukung oleh penelitian Farisi et al (2025) yang menyebutkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak terlantar masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, keterbatasan pendanaan menjadi kendala utama, karena anggaran yang minim membuat layanan perlindungan tidak berjalan maksimal. Kedua, banyak aparat dan petugas belum memahami prosedur hukum dan teknis penanganan, sehingga proses menjadi lambat dan tidak efektif. Ketiga, masyarakat cenderung enggan melaporkan kasus penelantaran karena faktor budaya, rasa malu, atau kurangnya pengetahuan hukum. Keempat, belum adanya SOP yang jelas menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan dan koordinasi antarinstansi. Kelima, tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga membuat pelaksanaan perlindungan menjadi tidak sinkron dan kurang terarah.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan hasil temuan lapangan, yaitu:

Tabel 1. Faktor-Faktor Penyebab Penelantaran Anak Pasca Perceraian

No	Faktor Penyebab	Penjelasan Singkat
1	Faktor Ekonomi	Orang tua tidak mampu secara finansial setelah bercerai, sehingga menyerahkan pengasuhan anak ke kakek-nenek atau kerabat. Anak kehilangan dukungan biaya dan kasih sayang dari kedua orang tua.
2	Pernikahan Kembali Orang Tua	Orang tua yang menikah lagi lebih memprioritaskan keluarga baru dan mengabaikan anak dari pernikahan sebelumnya, baik secara emosional maupun finansial.

No	Faktor Penyebab	Penjelasan Singkat
3	Migrasi Kerja ke Luar Daerah/Negeri	Salah satu atau kedua orang tua merantau demi pekerjaan, namun tidak lagi memberi kabar, dukungan biaya, maupun perhatian pada anak yang ditinggalkan.
4	Kurangnya Tanggung Jawab Orang Tua	Setelah perceraian, orang tua tidak lagi menunjukkan kepedulian dan komunikasi terhadap anak. Anak merasa ditinggalkan secara total, tanpa perhatian maupun kehadiran orang tua.
5	Minimnya Intervensi Pemerintah/Lembaga	Pemerintah desa dan lembaga terkait belum memiliki mekanisme khusus untuk menangani penelantaran anak. Intervensi bersifat terbatas dan lebih fokus pada bantuan ekonomi, bukan penyelesaian inti permasalahan.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Penelantaran Anak Pasca Perceraian di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur

Penelantaran anak pasca perceraian merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil wawancara dengan beberapa anak yang mengalami penelantaran menunjukkan adanya pengabaian yang nyata terhadap hak-hak dasar anak, baik dari aspek ekonomi, emosional, maupun sosial. Anak-anak tidak mendapatkan nafkah, tidak dihubungi oleh orang tua, serta merasa tidak diakui keberadaannya. Salah satu anak usia 14 tahun mengungkapkan bahwa ia tidak mendapatkan biaya sekolah dan harus tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Anak usia 11 tahun bahkan menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan kedua orang tuanya saat ini.

Situasi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(Kemensesneg, 2014)

Selain itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan secara tegas bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang menyeluruh terhadap anak, baik dari segi pengasuhan, perlindungan, pendidikan, hingga pembentukan karakter. Ketentuan ini menyatakan bahwa:

- “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

- c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan*
- d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.*"(Kemensesneg, 2014)

Namun, hasil penelitian di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua yang telah bercerai justru mengabaikan tanggung jawab ini. Hasil wawancara dengan beberapa anak korban penelantaran menggambarkan kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan amanat undang-undang.

1. Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi Anak (poin a)

Pada kenyataannya, sebagian besar orang tua yang telah bercerai di Desa Bantayan tidak lagi terlibat secara langsung dalam proses pengasuhan dan pemeliharaan anak. Anak usia 14 tahun yang diwawancarai mengaku sejak kedua orang tuanya bercerai, ia tinggal bersama nenek dan tidak lagi mendapatkan biaya sekolah. Bahkan ia harus membantu neneknya berjualan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang sama disampaikan anak usia 11 tahun yang tidak tahu di mana keberadaan kedua orang tuanya dan juga tinggal bersama nenek. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi peran orang tua dalam mengasuh atau melindungi anak tersebut. Orang tua telah secara nyata meninggalkan kewajibannya yang seharusnya tidak berubah meskipun pernikahan berakhir.

Lebih dari itu, kerabat yang mengasuh anak-anak ini juga menunjukkan kekesalan yang mendalam. Mereka merasa dibebani tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua kandung. Dalam salah satu wawancara, seorang kerabat dengan nada marah mengatakan bahwa tidak pernah ada bantuan dari ayah maupun ibu anak, dan anak-anak merasa seolah "dibuang begitu saja". Hal ini menjadi bukti bahwa pasal 26 ayat (1) huruf a tidak dijalankan oleh orang tua yang telah bercerai, dan secara hukum dapat dikatakan telah terjadi penelantaran anak.

2. Menumbuhkembangkan Anak Sesuai dengan Kemampuan, Bakat, dan Minatnya (poin b)

Tidak adanya peran orang tua dalam mendampingi anak secara langsung juga berdampak terhadap perkembangan anak secara psikis dan potensi anak. Tanpa kehadiran orang tua, anak-anak sulit untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya karena tidak ada yang mengarahkan, membimbing, atau memfasilitasi. Anak usia 14 tahun dalam wawancara menyampaikan bahwa ia ingin sekolah tinggi, namun tidak memiliki biaya dan bahkan harus membantu berdagang. Ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengembangkan potensi dan mengejar minatnya telah terhambat sejak orang tua tidak

lagi bertanggung jawab. Peran dalam menumbuhkembangkan anak bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga emosional. Kehadiran orang tua sangat penting dalam membentuk rasa percaya diri anak, motivasi, dan arah masa depan. Ketika hal ini tidak terpenuhi, maka anak berada dalam posisi yang sangat rentan dan berpotensi kehilangan masa depan yang seharusnya bisa anak-anak capai.

3. Mencegah Terjadinya Perkawinan pada Usia Anak (poin c)

Kondisi penelantaran yang menyebabkan anak-anak tidak lagi mendapatkan perhatian dan perlindungan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan usia dini. Meskipun dari hasil wawancara belum ditemukan secara langsung kasus tersebut, namun berdasarkan pengakuan pihak desa, anak-anak yang ditelantarkan cenderung tidak terkontrol secara sosial dan pendidikan. Ketika tidak ada pengawasan dan pengarahan dari orang tua, anak-anak menjadi sangat rentan terhadap pengaruh luar yang negatif, termasuk pergaulan bebas, eksploitasi, dan potensi perkawinan dini sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi atau keterasingan sosial. Hal ini seharusnya dicegah sejak dini oleh orang tua sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

4. Memberikan Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai Budi Pekerti (poin d)

Pendidikan karakter dan nilai budi pekerti seharusnya ditanamkan sejak usia dini oleh orang tua melalui teladan, komunikasi, dan keterlibatan dalam kehidupan anak. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak yang ditinggalkan pasca perceraian tidak lagi memiliki sosok panutan dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia 11 tahun bahkan menyampaikan bahwa ia tidak mengenal dengan jelas sosok orang tuanya karena sudah terlalu lama tidak bertemu. Ini artinya, nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya diajarkan oleh orang tua berpotensi tidak tersampaikan dengan baik, atau bahkan sama sekali tidak diberikan. Tanpa pendidikan karakter dari orang tua, anak-anak cenderung tumbuh dalam kebingungan, kekosongan emosional, dan kehilangan arah. Nilai tanggung jawab, kejujuran, empati, dan disiplin tidak bisa terbentuk hanya dari lingkungan luar tanpa peran inti dari keluarga, khususnya ayah dan ibu.

Selain itu, kasus penelantaran ini juga bertentangan dengan Pasal 76B yang menyatakan: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”* Kemudian, dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.”*(Kemensesneg, 2014)

Namun dalam praktiknya di Desa Bantayan, pemerintah desa menyatakan bahwa mereka tidak bisa terlalu mencampuri urusan pribadi keluarga. Hal ini tercermin dari

wawancara dengan *Geuchik* Desa Bantayan yang mengatakan bahwa perceraian adalah ranah privat dan pihak desa hanya bisa memberikan bantuan dana kepada keluarga pengasuh anak, tanpa bisa memaksa orang tua untuk kembali bertanggung jawab. Pernyataan ini menunjukkan lemahnya peran negara, khususnya di tingkat desa, dalam menjalankan amanat Pasal 59 UU Perlindungan Anak.

Selain itu, tidak ditemukan adanya upaya koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga seperti Dinas Sosial, P2TP2A, atau Lembaga Perlindungan Anak. Padahal, Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. (Kemensesneg, 2014)

Ketidakterlibatan lembaga-lembaga tersebut mengakibatkan tidak adanya intervensi profesional terhadap masalah-masalah anak yang serius seperti penelantaran. Akibatnya, anak-anak harus menghadapi beban psikologis dan sosial secara mandiri atau bergantung pada keluarga yang juga tidak selalu memiliki kemampuan memadai.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Desa Bantayan, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih belum berjalan secara maksimal. Tanggung jawab hukum dan moral orang tua pasca perceraian tidak terlaksana, sedangkan pemerintah desa masih terbatas dalam menjalankan peran perlindungan karena keterbatasan wewenang dan sumber daya.

Tinjauan Solusi dan Pencegahan Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian

Penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan merupakan fenomena yang semakin memprihatinkan. Anak-anak korban perceraian sering kali kehilangan hak-haknya, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat sejumlah pendekatan solusi dan pencegahan yang dapat diupayakan, meskipun pada praktiknya belum sepenuhnya terlaksana secara optimal di tingkat desa. Solusi yang ditinjau dalam pembahasan ini meliputi aspek hukum, sosial, edukatif, dan peran serta semua pihak terkait.

1. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Moral Orang Tua

Solusi utama yang harus dikedepankan adalah peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab hukum dan moral mereka, bahkan setelah perceraian terjadi. Berdasarkan wawancara, hampir semua anak dan kerabat menyampaikan bahwa setelah

perceraian, baik ayah maupun ibu tidak lagi menghubungi, tidak mengirimkan biaya, dan seolah-olah menghilang dari kehidupan anak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang tua belum memahami atau mengabaikan kewajiban mereka yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 26 ayat (1). Upaya penyuluhan hukum dan edukasi melalui forum desa atau kerja sama dengan lembaga hukum perlu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Selain itu, penyuluhan ini juga bisa mengedukasi tentang akibat hukum bagi orang tua yang terbukti menelantarkan anak, sehingga diharapkan ada efek jera dan pencegahan sejak dini.

2. Peran Aktif Pemerintah Desa dan Aparat Gampong

Dalam wawancara dengan *Geuchik* Desa Bantayan, terungkap bahwa meskipun pihak desa prihatin terhadap nasib anak-anak yang ditelantarkan, pihak desa merasa terbatas dalam kewenangan karena menganggap ini sebagai masalah keluarga. Pemerintah desa hanya bisa membantu secara tidak langsung, seperti memberikan bantuan kepada kerabat yang mengasuh anak. Untuk itu, peran aktif pemerintah desa harus diperkuat, bukan hanya sebagai pemberi bantuan pasif, melainkan juga sebagai fasilitator perlindungan anak. Pemerintah desa bisa memulai langkah preventif dengan membuat data anak korban perceraian, membentuk tim perlindungan anak desa, serta melakukan koordinasi rutin dengan Dinas Sosial, P2TP2A, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menyusun Peraturan Gampong tentang perlindungan anak yang mengatur hak-hak anak pasca perceraian secara lokal.

3. Dukungan Ekonomi dan Sosial bagi Keluarga Pengasuh

Banyak kerabat yang merawat anak korban perceraian mengeluhkan beban berat yang ditanggung, terutama secara ekonomi. Mereka tidak mendapat dukungan dari orang tua anak, sementara mereka harus mencukupi kebutuhan harian dan pendidikan anak tersebut. Solusi yang dapat ditawarkan adalah pemberian dukungan ekonomi terstruktur dari pemerintah, seperti:

- a. Bantuan sosial khusus untuk keluarga pengasuh anak korban perceraian.
- b. Penguatan akses terhadap program bantuan pendidikan, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau beasiswa desa.
- c. Pelatihan keterampilan bagi keluarga pengasuh agar mereka memiliki penghasilan tambahan.

Dengan dukungan tersebut, beban keluarga pengasuh dapat berkurang dan anak tetap mendapatkan hak-haknya meskipun tidak diasuh oleh orang tua kandung.

4. Pemberdayaan Anak Melalui Pendidikan dan Pendampingan Psikososial

Anak-anak korban penelantaran sangat membutuhkan dukungan psikologis dan motivasi hidup. Dalam wawancara, anak-anak menyampaikan rasa rindu, ketidaktahuan tentang keberadaan orang tua, dan perasaan tidak dianggap. Anak usia 14 tahun bahkan mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan sekolah tetapi tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Oleh karena itu, solusi penting lainnya adalah:

- a. Penyediaan layanan konseling desa atau kerja sama dengan lembaga psikologi anak untuk memberikan ruang curhat dan terapi bagi anak-anak yang terluka secara emosional.
- b. Program pemberdayaan dan pendidikan karakter, seperti kegiatan remaja masjid, kelompok belajar, atau komunitas literasi desa, agar anak tetap merasa dihargai dan berkembang secara positif.
- c. Menyediakan pendamping sosial atau kader perlindungan anak yang bisa menjadi penghubung antara anak, keluarga pengasuh, dan pihak terkait lainnya.

5. Pencegahan Melalui Edukasi Sebelum dan Sesudah Perceraian

Pencegahan lebih baik daripada penanganan. Maka penting untuk menyediakan edukasi pranikah dan pascaperceraian di tingkat desa. Edukasi pranikah bisa dilakukan melalui kerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) atau tokoh agama setempat, untuk memberikan pemahaman kepada pasangan muda tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sedangkan edukasi pascaperceraian perlu difokuskan pada:

- a. Mediasi dan pendampingan keluarga sebelum keputusan perceraian dijatuhkan.
- b. Menyusun kesepakatan hak asuh dan kewajiban ekonomi terhadap anak melalui jalur hukum atau kesepakatan tertulis.
- c. Membangun mekanisme pelaporan jika terjadi penelantaran pasca perceraian agar dapat segera ditangani secara tepat.

Salah satu program kebijakan atas perlindungan anak yaitu Program Kampung Anak Sejahtera (KAS) merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai bentuk nyata dari upaya negara dalam melindungi dan memberdayakan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak-anak yang menjadi korban penelantaran pasca perceraian. Program ini menekankan pendekatan berbasis komunitas, di mana desa atau kampung dijadikan pusat aktivitas yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi sosial (Muamar, 2023). Salah satu bentuk keberhasilan implementasi KAS dapat dilihat dari capaian Kabupaten Magelang, yang

untuk pertama kalinya meraih penghargaan Program Kampung Anak Sejahtera berkat keberhasilan Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, dalam menjalankan program ini secara optimal. Di desa tersebut, kegiatan KAS mampu mengintegrasikan seluruh unsur masyarakat termasuk kader, tokoh agama, dan lembaga desa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak (Rachma, 2021). Capaian ini menunjukkan bahwa ketika program nasional diterjemahkan secara konkret di tingkat lokal, dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual, maka perlindungan terhadap anak bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

Program Kampung Anak Sejahtera (KAS) memiliki keterkaitan yang sangat relevan dengan upaya solusi terhadap kasus penelantaran anak di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Sebagaimana yang telah berhasil diterapkan di Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, program KAS menekankan pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif dalam melindungi anak-anak yang berada dalam situasi rentan termasuk anak-anak yang menjadi korban penelantaran pasca perceraian.

Dalam konteks hasil penelitian tentang penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, teori dari Eekelaar (2017) mengenai “kepentingan terbaik anak” (*best interests of the child*) menjadi sangat relevan sebagai pisau analisis untuk memahami dampak jangka panjang dari pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Menurut Eekelaar (2017), “kepentingan terbaik anak” harus dimaknai sebagai upaya terpenuhinya kepentingan-kepentingan mendasar, yang mencakup: (1) perawatan yang layak, (2) perkembangan fisik, emosional, dan intelektual secara optimal, serta (3) kebebasan untuk menentukan nasib sendiri seiring dengan pertumbuhan menuju usia dewasa. Ketika prinsip ini diterapkan pada temuan penelitian, maka terlihat jelas bahwa banyak anak korban perceraian di desa tersebut tidak hidup dalam kondisi yang mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Pertama, dari sisi perawatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang ditinggalkan pasca perceraian tidak lagi diasuh oleh orang tua kandung. Anak hidup bersama kakek-nenek atau kerabat yang memiliki keterbatasan ekonomi, bahkan anak harus membantu neneknya berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, dan perhatian orang tua tidak terpenuhi dengan semestinya. Hal ini sudah merupakan pelanggaran terhadap komponen pertama dari kepentingan terbaik menurut Eekelaar (2017), yaitu hak atas perawatan yang layak.

Kedua, dari segi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, sebagian anak tidak mendapatkan akses pendidikan karena tidak mampu membayar biaya sekolah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa anak tidak diberi ruang tumbuh kembang secara utuh dan seimbang, baik secara jasmani, psikologis, maupun intelektual sebagaimana prinsip yang ditekankan oleh Eekelaar (2017). Ketiga, mengenai hak anak untuk menentukan nasib sendiri, dalam situasi yang ditemukan di lapangan, anak-anak justru tidak diberikan dukungan untuk membentuk masa depan yang mandiri dan positif. Anak-anak tidak diberi suara, tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting mengenai pengasuhan, dan tidak diarahkan pada cita-cita atau potensi yang dimilikinya. Hal ini secara langsung bertentangan dengan gagasan Eekelaar bahwa anak harus memiliki kebebasan dalam membentuk identitas dan masa depannya secara bertahap sesuai dengan usia dan kematangannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan secara nyata bagaimana “kepentingan terbaik anak” menurut Eekelaar (2017) belum dijadikan dasar dalam praktik pengasuhan pasca perceraian di masyarakat. Anak justru menjadi korban dari konflik dan perpecahan keluarga, diabaikan oleh sistem sosial, dan gagal mendapatkan hak-hak dasarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, meliputi masalah ekonomi, pernikahan kembali orang tua, orang tua yang merantau dan hilang kontak, kurangnya tanggung jawab dan komunikasi dari orang tua, serta terbatasnya intervensi dari pemerintah desa dan lembaga terkait. Fenomena ini menunjukkan terputusnya peran orang tua dalam memenuhi hak dasar anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Selain itu, berdasarkan teori “kepentingan terbaik anak” (*best interests of the child*) menurut Eekelaar, anak harus dijamin haknya atas perkembangan fisik, emosional, dan intelektual tanpa gangguan serta diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut seringkali diabaikan setelah perceraian terjadi. Solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan meliputi edukasi hukum kepada orang tua, penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga perlindungan anak, serta pemberian dukungan psikososial bagi anak. Diperlukan juga kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun terjadi perceraian, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan teori Eekelaar tentang tanggung jawab dan kepentingan terbaik anak.

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah agar dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, psikolog anak, dan lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait dampak penelantaran anak pasca perceraian. Selain itu, disarankan untuk meneliti aspek psikologis dan perkembangan sosial anak secara lebih detail agar dapat merumuskan intervensi yang tepat. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam perlindungan anak pasca perceraian agar dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianah, S. R., & Sudrajat, A. (2024). Pengaruh Keluarga Broken Home terhadap Perilaku Delinkuen Anak: Analisis Fenomenologi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(5), 937–944. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i5.6098>
- Aqqad, G. M., Caslya, C., Suryani, & Satr, A. N. 4 E. (2024). Penelantaran Anak Terhadap Perspektif Hukum Dalam Implikasi Sosial Di Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM*, 4(1), 1–7.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aulia, N., Ardina Makata, R., Suzana, L., Shamsu, H., Sultan, I., Ali, S., Begawan, S., & Darussalam, B. (2023). Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home). *Politica*, 13(2), 87–94. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica>
- Barotuttaqiyah, A. H. (2021). Aggressive Behavior Of Students With Divorce In Kutowinangun 2 Junior High School. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 26–35.
- Burhanuddin, H., & Thohiroh, M. (2021). Pola asuh orang tua pada anak Broken Home (studi di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro). *Journal of Psychology and Child Development*, 1(2), 44. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/absorbent_mind
- Eekelaar, J. (2017). *Family Law and Personal Life*. Oxford University Press.
- Farisi, M. S., Ginalita, R. E., Putri, D., Hukum, F., & Sukabumi, U. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Secara Ekonomi di Kabupaten Sukabumi. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 49–73.
- Fauziyah, B. N., & Kosim, A. M. (2022). Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 6(2), 293–306. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>

- Islamiyah, N., Mamonto, A. A. N., & Stoffel, M. (2025). Parents ' Responsibilities towards Children After Divorce. *Advanced Private Legal Insights*, 1(1), 1–9.
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., & Askar Patahuddin, Annisa Fitri Anggraeni, Raharjo Raharjo, F. M. A. S. (2024). *Research Design : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*". PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=dvYkEQAAQBAJ>
- Kemensesneg. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Lahaling, H. (2022). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Deepublish.
- Muamar, A. (2023). Mendorong Kesejahteraan Anak Indonesia Melalui Kampung Anak Sejahtera. *Greennetwork.Id*.
- Mubarokah, S., & Navlia, R. (2023). Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak Abstrak : ketidakadilan gender dipayungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi. *Jurnal Of Indonesia Islamic Family Law*, 5(2), 202–223.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhibuddin. (2024). Hambatan Dan Kegagalan Komunikasi Keluarga Antara Orang Tua dan Anak (Komunikasi Efektif dalam Perspektif Islam dan Psikologi). *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 11(2), 165–180.
- Ningsih. (2020). *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. Guepedia. <https://books.google.co.id/books?id=RPxLEAAQBAJ>
- Nurdin, M. (2023). Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar. *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>
- Nyoto, Kisworo, B., Ridwan, R. Bin, & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 479. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760–770. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain>
- Priska Adristi, S. (2023). Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home. *Lifelong Education Journal*, 1(2), 131–138. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.30>
- Rachma, F. (2021). Kabupaten Magelang Raih Penghargaan Kampung Anak Sejahtera. <https://Magelangkab.Go.Id>.
- Rizqy Syailendra, M., & Kathryn Budiman, E. (2023). Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agama). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 465–473. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314861>
- Sammy. (2023). Kasus Perceraian di Aceh pada Tahun 2022. *Dialeksis.Com*.
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>

- Setiawan, Z., P, M. A. C., Tahir, R., Prayitno, A., & Thamrin, S. (2023). *METODE CAMPURAN DALAM PENELITIAN: Menggabungkan Kekuatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=f-DWEAAAQBAJ>
- Subanrio. (2022). Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 37–55. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20488>
- Tjahjono, H. (2020). Perilaku Perantauan Orang Tua dan Sikap Kreatif Dalam Perkembangan Sosial Anak. *Journal of Creative Attitudes Culture*, 1(2), 66–81.
- Turmudzi, M. A. (2021). *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=jbxWEAAAQBAJ>
- Wulandari, Alwi, Z., & Musyifikah. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 470–481. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24874>
- Yusnadi. (2023). Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam. *Wasatha: Jurnal Studi Dan Humaniora*, 1(1), 38–40.
- Zubaidi, Z., Abdullah, A., & Maulidia, R. (2022). Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 11(2). doi: <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v11i2.14331>

